

PEDOMAN STANDAR MINIMAL 2011

BIAYA LANGSUNG PERSONIL dan
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI

REMUNERATION / BILLING RATE and DIRECT COST FOR CONSULTANCY SERVICES





PEDOMAN STANDAR MINIMAL 2011

BIAYA LANGSUNG PERSONIL dan BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI

REMUNERATION / BILLING RATE and DIRECT COST FOR CONSULTANCY SERVICES



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya Inkindo telah menerbitkan Buku "PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2011". Buku ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Untuk Jasa Konsultansi, yang mencakup Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*).

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a menyebutkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai **alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya**, kemudian pada Pasal 66 Angka (7) Butir b disebutkan bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi **informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat buku ini bagi anggota Inkindo dan para pengguna Jasa Konsultansi sangat penting artinya, mengingat bahwa Inkindo adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultansi yang mewadahi lebih dari 7000 perusahaan jasa konsultansi di seluruh Indonesia, maka hal ini merupakan wujud pelayanan Inkindo kepada anggotanya dan para pemangku kepentingan. Buku Pedoman ini juga disusun melalui kajian yang komprehensif dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten dan independen. Dalam penyusunan Pedoman Standar Minimal ini juga dipertimbangkan tingkat inflasi di masing-masing Provinsi.

Semoga Buku Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta juga oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Januari 2012

Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)



KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

NOMOR : 01 /TAP DPN//2012

Tentang

PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2011 BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) DAN

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Menimbang

- 1 Bahwa untuk kepentingan dunia usaha / kegiatan jasa konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost).
 - 2. Bahwa Ketentuan Biava Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO untuk Tahun 2010 sudah waktunya untuk diperbaiki.
 - 3. Bahwa Ketentuan Biava Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO untuk Tahun 2011 telah selesai disusun oleh Tim Penyiapan Billing Rate Inkindo Tahun 2011.
 - 4. Bahwa oleh karena itu, DPN Inkindo perlu menetapkan keputusan tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO.

- 1. Anggaran Dasar INKINDO Bab VII Pasal 15 Ayat 2 & 3 :
 - 2. Anggaran Rumah Tangga INKINDO Bab V Pasal 15 Avat 6 huruf a & b.

- Memperhatikan 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010, Pasal 66 Angka (5) Butir a dan Pasal 66 Angka (7) Butir b.
 - 2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 22/SE/M/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Besaran Biaya Personil dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) Paket Pekerjaan Konsultansi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN: /

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2011. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST), UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI.

PASAL 1

Mensahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2011, Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

PASAL 2

Menyampaikan kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/L/D/I). Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait, untuk dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Kegiatan Jasa Konsultansi pada Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya.

PASAL 3

Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi Inkindo untuk men-sosialisasi-kan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Inkindo ini kepada seluruh anggota Inkindo serta kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/IJ/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait untuk dilaksanakan.

PASAL 4

Menginstruksikan kepada seluruh Anggota Inkindo agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya, sehingga Anggota Inkindo tidak lagi memasang harga dibawah acuan minimal ini.

PASAL 5

Mencabut Surat Keputusan DPN Inkindo Nomor : 52/SK,DPN/X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 6

Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Januari 2012

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Ir. H. Bachder Djohan B., MM. Ketua Umum r. Jimmy Sardjono Michael Sekretaris Jenderal



PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2011

Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) & Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Untuk Jasa Konsultansi

Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Jasa Konsultansi Nasional untuk menyusun Penawaran Harga (Usulan Biaya) serta dapat digunakan oleh pengguna jasa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan jasa konsultansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai **alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya**. Pada Pasal 66 Angka (7) Butir b disebutkan bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh **asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

INKINDO sebagai salah satu Asosiasi terkait, membuat Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*). Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dihitung berdasarkan rumus perkiraan No. (1) s/d (9) yang terdapat pada Lampiran buku ini (Poin V) dengan menggunakan faktor sosial ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Tahun 2010.

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 ini, dipakai ketentuan sebagai berikut:

I. Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate)

- Biaya Langsung Personil untuk jasa konsultansi dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumendokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional.



- Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Internasional (ICB) dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Nasional (NCB).
- Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional (ICB) dan Undangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
- Biaya Langsung Personil bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (comparable experiences) sejak lulus dari pendidikan tinggi.
- Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dengan Undangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-11 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.
- Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dengan Undangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-11 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
- 8. Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional tercantum dalam Tabel 3-11 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
- Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung tercantum dalam Tabel 4-11 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
 - Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi dengan Benchmarking DKI Jakarta tercantum pada Tabel 5-11,
 - Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-11).
 - Biaya Langsung Personil (kecuali Tenaga Sub Profesional dan Tenaga Pendukung) yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar (*Basic Salary*) termasuk PPh-21, Beban Biaya Sosial (*Social Cost*), Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*), Tunjangan (*Allowance*), Keuntungan (*Profit*) dan Biaya Lain-lain (*Other Cost*).



 Perhitungan Konversi Minimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut:

SBOM = SBOB / 4,1 SBOH = (SBOB / 22) x 1,1 SBOJ = (SBOH / 8) x 1,3

Catatan:

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (*Person Month Rate*)
SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)
SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)
SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut : BLP =GD + BBS + BBU + T + K + BL

Dimana:

GD = Gaji Dasar (Basic Salary)

BBS= Beban Biaya Sosial (Social Cost)

BBU= Beban Biaya Umum (Overhead Cost)

T = Tunjangan (Allowance)

K = Keuntungan (*Profit*)
BL = Biaya Lain-lain (*Other Cost*)

II. Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost)

- Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:
 - Reimbursable (Tabel 6A-11), adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost) dan kegiatan yang ditetapkan, seperti:
 - Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
 - Tiket Penerbangan
 - Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)
 - Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (Unaccompanied Baggage)
 - Biaya Perjalanan Darat (Local / Inland Travel)
 - Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek
 - Biaya Instalasi Telepon / Internet



- b. Fixed Unit Rate (Tabel 6B-11), adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti:
 - Sewa Kendaraan dan O&M **)
 - Sewa Kantor Proyek
 - Sewa Peralatan Kantor **)
 - Sewa Furniture Kantor **)
 - Biava Operasional Kantor Provek
 - Biava ATK (Office Consumables) **)
 - Biava Komputer & Printer Consumables **)
 - Biaya Komunikasi
 - Tunjangan Harian (Per Diem Allowance)
 - Tunjangan Perumahan (Housing Allowance)
 - Penempatan Sementara (Temporary Lodging)
 - Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance)
 - Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance / OSA)
 - Penginapan Tugas Luar
 - Cuti Tahunan (Annual Leave)
 - Biaya Pelaporan
 - **) Biaya Langsung Non Personil ini untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-11)
- c. Lump Sum (Tabel 6C-11), adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti:
 - Pengumpulan Data Sekunder
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (Focus Group Discussion).
 - Survey
 - Biaya Test Laboratorium
 - dst. nva
- Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri, nilai kontrak dinyatakan dalam Rupiah.
- Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi dengan Benchmarking provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 7-11.



Tabel 1-11
Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) Tahun 2011
untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3
dengan Undangan Internasional (ICB)
Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (comparable experiences) *)

SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL (TAHUN)	R	UPIAH PER BULAI 2011	ı
	S1	S2	S3
1	**)	19.050.000	27.000.000
2	**)	22.650.000	30.900.000
3	18.150.000	26.250.000	34.800.000
4	21.750.000	30.000.000	38.700.000
5	25.350.000	33.450.000	42.600.000
6	29.100.000	37.200.000	46.350.000
7	32.550.000	40.800.000	50.250.000
8	36.300.000	44.550.000	54.000.000
9	39.750.000	48.000.000	57.900.000
10	43.500.000	51.750.000	61.650.000
11	46.950.000	55.500.000	65.550.000
12	50.700.000	58.950.000	69.450.000
13	54.300.000	62.700.000	73.200.000
14	57.900.000	66.300.000	77.100.000
15	61.500.000	70.050.000	80.850.000
16	65.100.000	73.500.000	84.750.000
17	68.700.000	77.250.000	88.500.000
18	72.300.000	80.850.000	92.400.000
19	75.900.000	84.450.000	96.150.000
20	79.650.000	88.050.000	100.050.000
21	83.250.000	91.800.000	103.950.000
22	86.850.000	95.400.000	107.700.000
23	90.450.000	99.000.000	111.750.000
24	94.200.000	102.600.000	115.650.000
25	97.800.000	106.350.000	119.700.000

⁹ Referensi Biaya Minimal Tahun 2011 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.

[&]quot;) S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Professional (lihat Tabel 3-11)



Tabel 2-11
Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) Tahun 2011
untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3
dengan Undangan Nasional (NCB)
Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (comparable experiences) *)

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000

KELOMPOK AHLI		TAHUN	RUPIAH PER-BLN	TAHUN	RUPIAH PER-BLN	TAHUN	RUPIAH PER-BLN
KUALIFIKASI	GOLONGAN	PENGALAMAN	S1	PENGALAMAN	S2	PENGALAMAN	S3
	I-A	1	**)				
AHLI	I-B	2	**)				
PRATAMA	I-C	3	13.350.000				
	I-D	4	14.850.000				
	II-A	5	16.350.000	1	17.100.000		
AHLI	II-B	6	17.850.000	2	18.900.000		
MUDA	II-C	7	19.350.000	3	20.850.000		
	II-D	8	20.850.000	4	22.650.000		
AHLI MADYA	III-A	9	22.350.000	5	24.450.000	1	26.550.000
	III-B	10	23.850.000	6	26.250.000	2	28.500.000
	III-C	11	25.350.000	7	28.050.000	3	30.600.00
	III-D	12	26.850.000	8	29.850.000	4	32.550.000
	IV-A	13	28.350.000	9	31.800.000	5	34.500.00
AHLI	IV-B	14	29.850.000	10	33.600.000	6	36.450.00
UTAMA	IV-C	15	31.350.000	11	35.400.000	7	38.550.00
	IV-D	16	32.850.000	12	37.200.000	8	40.500.00
	V-A	17	34.350.000	13	39.000.000	9	42.450.000
AHLI	V-B	18	35.850.000	14	40.950.000	10	44.400.00
KEPALA	V-C	19	37.350.000	15	42.750.000	11	46.500.000
	V-D	20	38.850.000	16	44.550.000	12	48.450.00
	VI-A	21	40.350.000	17	46.350.000	13	50.400.00
AHLI	VI-B	22	41.850.000	18	48.150.000	14	52.350.00
PEMBINA	VI-C	23	43.350.000	19	49.950.000	15	54.450.00
KEPALA	VI-D	24	44.850.000	20	51.900.000	16	56.400.00
	VI-E	25	46.350.000	21	53.700.000	17	58.350.00

^{*} Referensi Biaya Minimal Tahun 2011 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-11).

[&]quot;) S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Professional (lihat Tabel 3-11)



Tabel 3-11 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2011 Untuk Tenaga Sub Profesional ¹)

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000

NO	PERSONIL	PENDIDIKAN & PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN	
	- Contract of the Contract of	D3/S0 (5-10 Tahun)		
1,	CAD / CAM OPERATOR	S1 (0-3 Tahun)	7.200.000	
	1. 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1	S2 (0-1 Tahun)	_	
	COSTWARE PROCESSANIES	D3/S0 (>3 Tahun)		
2.	SOFTWARE PROGRAMMER / IMPLEMENTER	S1 (0-3 Tahun)	8.700.000	
	IMPLEMENTER	S2 (0-1 Tahun)		
		D3/S0 (>3 Tahun)	-	
3.	HARDWARE TECHNICIAN	S1 (0-3 Tahun)	7.200.000	
		S2 (0-1 Tahun)	-	
	a contratt of the second	D3/S0 (>3 Tahun)		
4.	FACILITATOR	S1 (0-3 Tahun)	7.200.000	
		S2 (0-1 Tahun)	_	
	OFFILIOR ADDIOTANT PROFESSIONAL	D3/S0 (>6 Tahun)		
5.	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL	S1 (3-5 Tahun)	9,500,00	
	STAFF	S2 (1-3 Tahun)		
		D3/S0 (3-6 Tahun)		
6.	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	S1 (0-3 Tahun)	9.000.000	
		S2 (0-1 Tahun)	_	
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	D3/S0 (>3 Tahun)		
7.	SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR	S1 (0-3 Tahun)	8.700.000	
		S2 (0-1 Tahun)		
	and desired.	D3/S0 (>3 Tahun)		
8.	TECHNICIAN	S1 (0-3 Tahun)	7.200.00	
		S2 (0-1 Tahun)	-	
	r record to	D3/S0 (>3 Tahun)		
9.	INSPECTOR	S1 (0-3 Tahun)	7.200.000	
		S2 (0-1 Tahun)		
		D3/S0 (>3 Tahun)		
10.	SURVEYOR	S1 (0-3 Tahun)	6.700.000	
		S2 (0-1 Tahun)		

Referensi Biaya Minimal Tahun 2011 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-11).



Tabel 4-11 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2011 Untuk Tenaga Pendukung ¹⁾

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	OFFICE MANAGER	7.600.000
2.	SITE OFFICE MANAGER / ADMINISTRATOR	6.900.000
3.	BILINGUAL SECRETARY	7.500.000
4.	SECRETARY	4.650.000
5.	COMPUTER OPERATOR / TYPIST	4.100.000
6.	DRAFTER (MANUAL)	3.450.000
7.	MESSENGER	2.400.000
8.	OFFICE BOY	1.750.000
9.	DRIVER	2.600.000
10.	OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER	2.150.000

^{*} Referensi Biaya Minimal Tahun 2011 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-11).



Tabel 5-11 Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 2011

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1,242
2	Sumatera Utara	0,939
3	Sumatera Barat	0,878
4	Riau	0,983
5	Kepulauan Riau	0,976
6	Jambi	0,843
7	Sumatera Selatan	0,876
8	Kepulauan Bangka Belitung	0,862
9	Bengkulu	0,783
10	Lampung	0,764
11	Banten	0,882
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1,000
13	Jawa Barat	0,719
14	Jawa Tengah	0,698
15	DI Yogyakarta	0,743
16	Jawa Timur	0,681
17	Bali	0,797
18	Nusa Tenggara Barat	0,871
19	Nusa Tenggara Timur	0,828
20	Kalimantan Barat	0,744
21	Kalimantan Tengah	0,899
22	Kalimantan Selatan	0,935
23	Kalimantan Timur	0,917
24	Sulawesi Utara	0,979
25	Sulawesi Tengah	0,817
26	Sulawesi Tenggara	0,870
27	Sulawesi Selatan	0,942
28	Sulawesi Barat	0,908
29	Gorontalo	0,761
30	Maluku	0,881
31	Maluku Utara	0,895
32	Papua	1,332
33	Papua Barat	1,259

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung dl provinsi tersebut.



Tabel 6A-11 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2011 Untuk Jenis Pengeluaran *Reimbursable*

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
t	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri			 Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal Sertifikat Kesehatan, dll Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilsasi Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi
	Untuk Lajang	Org-Trip	At Cost	
	Proyek ≥ 12 Bulan : • Untuk Keluarga	Org-Trip	At Cost	
2.	Tiket Penerbangan		8	Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi Tidak termasuk Airport Tax
	Untuk Lajang Airport Tax	PP Org	At Cost At Cost	
	Proyek ≥ 12 bulan : • Untuk Keluarga	PP	At Cost	Untuk 1 lstri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
	Airport Tax	Org	At Cost	Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
3.	Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)	Kg / Trip	At Cost	 ► Max 10 Kg / Orang / Trip. ► Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi
4.	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri			
	Proyek ≥ 12 bulan : Untuk Lajang Untuk Keluarga	Kg-Trip Kg-Trip	At Cost At Cost	Max 25 Kg / Orang / Trip Max 40 Kg / Keluarga / Trip



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
5.	Biaya Perjalanan Darat (Local / Inland Travel)			
	Untuk Lajang	Org-Trip	At Cost	
	Proyek ≥ 12 bulan : • Untuk Keluarga	Kel-Trip	At Cost	
6.	Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek		176	► Spesifikasi ditetapkan proyek
	Kendaraan :			I reference of the second
	Roda-4	Unit	At Cost	Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan
	Roda-2	Unit	At Cost	Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan
	Peralatan kantor :			Acride Berry
	 Computer Desk Top 	Unit	At Cost	
	Laptop	Unit	At Cost	
	Printer Laser Jet A-3	Unit	At Cost	
	Printer Laser Jet A-4	Unit	At Cost	
	 Printer Color A-3 	Unit	At Cost	
	Printer Color A-4	Unit	At Cost	
	Scanner	Unit	At Cost	
	Mesin Fotocopy	Unit	At Cost	
	Mesin Fax	Unit	At Cost	
	 Mesin Ketik 	Unit	At Cost	
	LCD Proyektor	Unit	At Cost	
	Digital Camera	Unit	At Cost	
	Plotter	Unit	At Cost	
	Software / Royalty	Unit	At Cost	
	Perlengkapan Khusus dll	Unit	At Cost	
	Furniture Kantor :			
	 Meja dan Kursi Kerja 	Set	At Cost	
	 Meja dan Kursi Rapat 	Set	At Cost	
	Air Conditioner	Unit	At Cost	
	Filing Cabinet	Unit	At Cost	
	White Board	Unit	At Cost	
	Shelf	Unit	At Cost	
	Water Dispenser dll	Unit	At Cost	
7.	Biaya Instalasi Telepon /	Unit	At Cost	

Catatan; Penentuan harga "At Cost" ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 66 Angka (4), yaitu HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.



Tabel 6B-11 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2011 Untuk Jenis Pengeluaran *Fixed Unit Rate*

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Sewa Kendaraan dan O&M **) Roda-4 Roda-4 Roda-2 Roda-2 Kendaraan Air O&M Roda-4 O&M Roda-2	Bulan Hari Bulan Hari Hari Bulan Bulan	8.500.000 680.000 1.450.000 180.000 3.900.000 700.000	 ► Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar ► Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda-4 • Tidak termasuk O&M, Driver • Termasuk O&M • Tidak termasuk O&M • Tidak termasuk O&M • Termasuk O&M • Termasuk O&M • Termasuk O&M
2.	Jakarta Provinsi Kabupaten Lapangan	M² / Bulan M² / Bulan M² / Bulan M² / Bulan M² / Bulan	185.000 125.000 95.000 85.000	 Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M² per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 M² Untuk proyek < 6 Bulan, fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksaanaan operasional pekerjaan / proyek berbeda provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
3.	Sewa Peralatan Kantor ***) Computer Desk Top Laptop Printer Laser Jet A-3 Printer Laser Jet A-4 Printer Color A-3 Printer Color A-4 Scanner A-3 Scanner A-4 Mesin Fotocopy Mesin Fax Mesin Ketik LCD Proyektor Digital Camera Plotter Dil	Unit-Bulan	1.000.000 1.600.000 1.100.000 700.000 800.000 600.000 550.000 330.000 4.600.000 330.000 550.000 380.000 4.000.000	



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
4.	Sewa Furniture Kantor **! Meja dan Kursi Kerja Meja dan Kursi Rapat Air Conditioner Filling Cabinet White Board Shelf Water Dispenser Dil	Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	1.250.000 1.750.000 420.000 170.000 75.000 75.000	
5,	Biaya Operasional Kantor Proyek Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan	Bulan Bulan Bulan	11.500.000 6.000.000 3.750.000	 Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dil (termasuk perawatan)
6.	Biaya ATK (Office Consumables) **! Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan	Bulan Bulan Bulan	5.700.000 3.450.000 2.400.000	
7.	Biaya Komputer & Printer Consumables **) Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	3.450.000 2.500.000 1.750.000	
8.	Biaya Komunikasi Domestic: Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan International:	Bulan Bulan Bulan	5.700.000 2.800.000 2.300.000 5.900.000	Untuk Telepon, Fax, Internet Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungar Telepon dan Internet



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
9.	Tunjangan Harian (Per Diem Allowance) Khusus Proyek < 3 bulan : Jakarta Provinsi Kabupaten	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	550.000 450.000 350.000	 Berlaku hanya untuk Lajang Tidak mendapat Housing Allowance Untuk proyek ≥ 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan
10.	Tunjangan Perumahan (Housing Allowance) Proyek ≥ 3 bulan (Prof Staf): Jakarta Provinsi Kabupaten Proyek ≥ 3 bulan (Sub Prof): Jakarta Provinsi Kabupaten Proyek ≥ 12 bulan (Prof Staf) Jakarta Provinsi Abupaten Proyek ≥ 12 bulan (Prof Staf) Jakarta Provinsi Kabupaten	Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Kel-Bulan Kel-Bulan	3.900.000 3.000.000 2.600.000 2.900.000 1.700.000 5.500.000 4.900.000 4.300.000	 Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diawal proyek Untuk proyek ≥ 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek Untuk Lajang Untuk Keluarga Untuk Keluarga Untuk Keluarga Untuk Keluarga Untuk Keluarga
11.	Penempatan Sementara (Temporary Lodging) Untuk proyek ≥ 3 bulan : Jakarta Provinsi Kabupaten	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	550.000 450.000 350.000	Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek
12.	Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance) Untuk proyek ≥ 24 bulan : Jakarta Provinsi Kabupaten	Penugasan Penugasan Penugasan	17.000.000 17.000.000 17.000.000	 Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
13.	Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance I OSA) Jakarta Provinsi Kabupaten Lokasi Proyek I	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	550.000 450.000 350.000 250.000	➤ Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
14.	Penginapan Tugas Luar Jakarta Provinsi Kabupaten Lokasi Proyek / Lapangan	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	550.000 450.000 350.000 250.000	Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
15.	Cuti Tahunan (Annual Leave) Proyek ≥ 12 bulan: Jakarta Provinsi Kabupaten Lokasi Proyek / Lapangan	Org Org Org Org		Setelah bertugas 1 tahun terus menerus Hanya untuk tiket pesawat (PP) dan Airport Tax
16.	Kantor Utama / Sub Proyek : Laporan Pendahuluan Laporan Antara Konsep Lap. Akhir Laporan Akhir Ringkasan Eksekutif Laporan Bulanan Laporan Triwulan Laporan Teknis / Khusus Dokumen Tender Manual O&M CD Flash Disk	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku	150,000 200,000 250,000 300,000 150,000 300,000 500,000 6,200,000 270,000 20,000 160,000	▶ Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambar teknik / peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
	Kantor Lapangan :			
	Konsep Lap. Akhir	Buku	200.000	
	Laporan Akhir	Buku	250,000	
	 Laporan Bulanan 	Buku	80.000	
	 Laporan Triwulan 	Buku	200.000	
	Laporan Teknis / Khusus	Buku	400.000	

^{**)} Biaya Langsung Non Personil ini untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-11)

^{***)} Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate, dan bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai At Cost.



Tabel 6C-11 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2011 Untuk Jenis Pengeluaran *Lump Sum*

Lump Sum adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti :

- Pengumpulan Data Sekunder
 Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (Focus Group Discussion).
- Survey
- Biaya Test Laboratorium
- dst. nya



Tabel 7-11 Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi Tahun 2011 ***)

NO	PROVINSI	1,157 1,005 0,983			
1	Nanggroe Aceh Darussalam				
2	Sumatera Utara				
3	Sumatera Barat				
4	Riau	1,067 1,178 1,028 1,007			
5	Kepulauan Riau				
6	Jambi				
7	Sumatera Selatan				
8	Kepulauan Bangka Belitung	1,148			
9	Bengkulu	1,013			
10	Lampung	0,987			
11	Banten	0,943			
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1,000			
13	Jawa Barat	0,963			
14	Jawa Tengah	0,927			
15	DI Yogyakarta	0,929			
16	Jawa Timur	0,939			
17	Bali	1,016			
18	Nusa Tenggara Barat	1,044			
19	Nusa Tenggara Timur	1,107			
20	Kalimantan Barat	1,095			
21	Kalimantan Tengah	1,116			
22	Kalimantan Selatan	1,065			
23	Kalimantan Timur	1,180			
24	Sulawesi Utara	1,117			
25	Sulawesi Tengah	1,063			
26	Sulawesi Tenggara	1,046			
27	Sulawesi Selatan	1,059			
28	Sulawesi Barat	1,049			
39	Gorontalo	1,064			
30	Maluku	1,240			
31	Maluku Utara	1,238			
32	Papua	1,952			
33	Irian Jaya Barat	1,516			

[&]quot;) Berlaku hanya untuk beberapa Jenis Pengeluaran Fixed Unit Rate (Tabel 6B-11)

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di provinsi tersebut.



LAMPIRAN

Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional dalam Rangka Undangan Nasional (NCB)

A. Tenaga Ahli Nasional

- Ahli Pembina Kepala dengan persyaratan :
 - Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 21 (dua puluh satu) tahun, atau
 - Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau
 - Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun.

Ahli Kepala dengan persyaratan :

- Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun.

Ahli Utama dengan persyaratan :

- Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.

Ahli Madya dengan persyaratan :

- Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.



- Ahli Muda dengan persyaratan :
 - Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun, atau
 - Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.
- Ahli Pratama dengan persyaratan :
 Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.

B. Tenaga Sub Profesional

- Pendidikan Akademi Diploma (D3) / Sarjana Muda (S0) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.
- Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
- Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan 3 (tiga) tahun.

II. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Tenaga Ahli yang tergabung dalam suatu Pemberi Jasa Konsultansi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (profit making organization), Biaya Langsung Personil diperhitungkan secara penuh (100%).
- Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat nir laba (non profit making organization) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 70%.

III. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

- Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya < 13 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 55%.
- Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya ≥ 13 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 50%.



IV. Pengalaman Profesional Riil dan Biaya Langsung Personil

- Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional rill untuk seorang Tenaga Ahli ditetapkan sebagai berikut:
 - Pengalaman profesional riil yang setara (Comparable Experiences) di bidang yang diperlukan, diperhitungkan sepenuhnya (100%).
 - Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang, diperhitungkan sebesar 80%.
 - Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang, akan tetapi terkait, diperhitungkan sebesar 50%.
 - d. Pengalaman yang tidak terkait, diperhitungkan sebesar 0%
- Untuk Team Leader dan Co-Team Leader, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan sebesar 3% - 6%.
- 3. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, perlu diperhitungkan Biaya Langsung Personil Khusus yang tentunya lebih tinggi dari Biaya Langsung Personil Standar, tergantung kepada masing-masing spesialisasi tertentu tersebut. Contoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu saat ini seperti :
 - Bridge Engineer pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: Cable Stay, Suspension Bridge, Jembatan Box Girder, Arch Bridge, dll.).
 - Struture Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - Mechanical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - · Electrical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - Geologist pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - · Geotechnical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - · Environmental Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - Contractual Expert
 - · Procurement Specialist
 - Community Development Specialist
 - · Capacity Building Training Specialist
 - Institution Development Specialist
 - System Analyst
 - · Ahli Hukum / Lawyer / Legal Expert
 - Appraisal Specialist
 - Financial Analyst
 - · DII.



Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih pendek, yaitu :

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (Person Day Rate)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (Person Hour Rate)

V. Perhitungan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing rate) bagi Kontrak Pekerjaan / Kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun

 Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besarnya Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Undangan Internasional (ICB) untuk tahun n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dengan basis tahun kontrak 2011 (n = 2011).

Untuk Mata Uang Internasional:

Y1 = { 1898	+	0,001 GDP	+	1179 Exp }	(1)	
Y2 = { 184	+	0,012 GDP	+	1185 Exp }	(2)	
Y3 = { 7292	+	5.8 GDPc	+	1252.46 Exp	} (3)	

Dimana:

Y1 = Blava Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst

GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke n+1,

n+2, dst

Exp = Tahun Pengalaman Personil

Catatan: INKINDO saat ini belum mengeluarkan Biaya Langsung Personil tahun 2011 untuk Tenaga Ahli Asing.



Untuk Mata Uang Rupiah:

- Y4 = f * Y1 * Kurs = f * { 1898 + 0,001 GDP + 1179 Exp } * Kurs(4)
- Y5 = f * Y2 * Kurs = f * { 184 + 0.012 GDP + 1185 Exp } * Kurs(5)
- Y6 = f * Y3 * Kurs = f * { 7292 + 5,8 GDPc + 1252,46 Exp } * Kurs (6)

Dimana:

- Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- Y4 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- Y5 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- Y6 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- f = 0.35, dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)
- Kurs = Kurs pada tahun ke n+1, n+2, dst
- GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst
- GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst
- Exp = Tahun Pengalaman Personil
- Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besarnya Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Undangan Nasional (NCB) untuk tahun n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (7), (8) dan (9) dengan basis tahun kontrak 2011 (n = 2011).

Untuk Mata Uang Rupiah:

$$Y7 = \{ 87262 + 586 \text{ GDP} + 8 P + 1496643 \text{ Exp} \}$$
(7)

Dimana:

Y7 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y8 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y9 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst

GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2. dst

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dst

Exp = Tahun Pengalaman Personil



VI. Pedoman Penggunaan Indeks Biaya Langsung Personil dan Indeks Biaya Langsung Non Personil untuk Provinsi Lain

Ilustrasi perhitungan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil dengan penggunaan Indeks untuk provinsi lain (selain Provinsi DKI Jakarta).

Contoh:

Indeks Biaya Lansung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-11) = 0.878
 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = Rp. 16.350.000,Maka:

Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = 0.878 x Rp. 16.350.000,-

= Rp. 14.355.300,

Dibulatkan = Rp. 14.350.000,-

Indeks Biaya Lansung Non Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 7-11) = 0.983
 Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi DKI Jakarta (Tidak termasuk O&M, Driver) = Rp. 8.500.000,-Maka:

Sewa Kendaraan Roda 4 di Provinsi Sumatera Barat (Tidak termasuk O&M, Driver) = 0,983 x Rp, 8,500,000,-

= Rp. 8.355.500,-

Dibulatkan = Rp. 8.350.000,-

VII. Pedoman Standar Minimal

Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) ini, merupakan Pedoman Standar Minimal, dan diharapkan agar Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga Pedoman Standar Minimal ini.

VIII. Provinsi Baru

Untuk provinsi baru, maka besarnya Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) mengacu kepada harga di provinsi yang terdekat.

INKINDO

JI. Bendungan Hilir Raya 29 Jakarta 10210 - Indonesia Tel.: (62-21) 573.8577 Fax. (62-21) 573.3474 E-mail: inkindo@inkindo.org Website: www.inkindo.org

INKINDO INKIND